



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD PADLI BIN ALIYA MANSUR;**
2. Tempat lahir : Waringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/ 22 September 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Syekh Salman Al Farisy Rt.002 Rw.001
Desa Waringin Kec. Bakarangan Kab. Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **AHMAD RIZALI BIN DAI MARJUKI;**
2. Tempat lahir : Bundung;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 26 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bundung Rt.003 Rw.002 Kec. Bakarangan
Kab. Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I MUHAMMAD PADLI BIN ALIYA MANSUR dan Terdakwa II AHMAD RIZALI BIN DAI MARJUKI ditangkap sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa I MUHAMMAD PADLI BIN ALIYA MANSUR dan Terdakwa II AHMAD RIZALI BIN DAI MARJUKI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Zulkifli Thaufik, S.H., M.H. dkk. Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Banua Enam Cabang Rantau, yang beralamat di Jalan Perintis Raya Nomor 7 RT 02, RW 03, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rta tanggal 10 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rta tanggal 5 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rta tanggal 5 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD PADLI Bin ALIYA MANSUR dan Terdakwa II AHMAD RIZALI Bin DAI MARJUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan maut*" melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD PADLI Bin ALIYA MANSUR dan Terdakwa II AHMAD RIZALI Bin DAI MARJUKI masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan cukup dan tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. BERKAS PERKARA: PDM-18/tapin/02/2025 tanggal 28 Februari 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD PADLI Bin ALIYA MANSUR bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD RIZALI Bin DAI MARJUKI pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 23.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat di Jalan Hakim Samad Desa Pandahan RT 006 RW 002 Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin tepatnya di depan sebuah warung malam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan maut*, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa I MUHAMMAD PADLI Bin ALIYA MANSUR dan Terdakwa II AHMAD RIZALI Bin DAI MARJUKI sedang berada di sebuah warung malam milik sdr. SAHLAN Alias AMANG SAHLAN di jalan Hakim Samad Desa Pandahan RT 006 RW 002 Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin, bertemu dengan orang tidak dikenal yang menyebabkan terjadinya adu mulut di depan warung tersebut, namun orang tidak dikenal tersebut langsung pergi dari warung meninggalkan Terdakwa I MUHAMMAD PADLI Bin ALIYA MANSUR dan Terdakwa II AHMAD RIZALI Bin DAI MARJUKI. Selanjutnya datang korban KAMARUDDIN secara tiba-tiba ke warung tersebut yang kemudian Terdakwa I MUHAMMAD PADLI Bin ALIYA MANSUR mengira teman dari pengunjung sebelumnya yang adu mulut dan Terdakwa I MUHAMMAD PADLI Bin ALIYA MANSUR langsung mendorong korban KAMARUDDIN kemudian Korban KAMARUDDIN tidak terima dan langsung membalas dengan memukul menggunakan tangan kanan mengenai mata kiri dari Terdakwa I MUHAMMAD PADLI Bin ALIYA MANSUR. Kemudian Terdakwa I MUHAMMAD PADLI Bin ALIYA MANSUR membalas dengan cara memukul secara

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali menggunakan tangan kanan mengenai kepala korban KAMARUDDIN, selanjutnya Terdakwa II AHMAD RIZALI Bin DAI MARJUKI turut memukul Korban KAMARUDDIN menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka selanjutnya memukul kembali dengan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada sehingga menyebabkan Korban KAMARUDDIN terjatuh dengan posisi terlentang. Kemudian pada saat terjatuh Terdakwa I MUHAMMAD PADLI Bin ALIYA MANSUR memukul kembali menggunakan tangan kanan secara berulang mengenai muka korban KAMARUDDIN, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD PADLI Bin ALIYA MANSUR dan Terdakwa II AHMAD RIZALI Bin DAI MARJUKI melarikan diri ke Desa Waringin Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin, kemudian Anak Saksi berusaha meminta bantuan dan datang tim relawan dan Saksi ZIZI EFENDI selaku anggota Polsek Tapin Tengah untuk selanjutnya membawa Korban KAMARUDDIN ke Rumah Sakit Datu Sanggul untuk dilakukan perawatan.

Bahwa perbuatan kekerasan/ pengeroyokan tersebut terang-terangan dilakukan ditempat umum yaitu di depan sebuah warung malam di Jalan Hakim Samad Desa Pandahan RT 006 RW 002 Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD PADLI Bin ALIYA MANSUR dan Terdakwa II AHMAD RIZALI Bin DAI MARJUKI tersebut Korban KAMARUDDIN mengalami luka dan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: 226/VER/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 dari Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Noorsyifa Safitri Tahir diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan pada Korban KAMARUDDIN yaitu dirawat di Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau dalam keadaan penurunan kesadaran dan pada korban ditemukan kondisi kepala luka Tampak Luka robek di pelipis kanan dengan Panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter, Tampak luka robek di dahi kiri dengan Panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, Tampak hematoma tau bengkak di dahi sebelah kanan dengan diameter tiga sentimeter, Tampak luka robek di pipi kiri dengan Panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter, Tampak hematoma tau bengkak dikepala atas bagian belakang dengan diameter lima sentimeter. Luka yang diderita korban diduga akibat trauma benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Ringkasan Pasien Pulang Nomor 22 99 13 tanggal 18 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Antonius Silalahi, Sp. An dari Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau, yang menerangkan bahwa atas nama KAMARUDDIN telah dirawat diruang ICU yang masuk pada tanggal 07

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 sekira pukul 00.05 Wita dan keluar pada tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 11.00 Wita dengan keadaan pasien waktu pulang yaitu meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 361/SKK/RSUD-DS/XII-2024 tanggal 14 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dhia Rona Nabilah dari Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau yang menerangkan bahwa nama KAMARUDDIN tanggal lahir 16 Maret 1967 jenis kelamin Laki-laki Alamat Jalan A. Yani RT 014 RW 004 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 diruang perawatan ICU Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau.

-----**Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.**-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD PADLI Bin ALIYA MANSUR bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD RIZALI Bin DAI MARJUKI pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 23.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat di Jalan Hakim Samad Desa Pandahan RT 006 RW 002 Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin tepatnya di depan sebuah warung malam atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa I MUHAMMAD PADLI Bin ALIYA MANSUR dan Terdakwa II AHMAD RIZALI Bin DAI MARJUKI sedang berada di sebuah warung malam milik sdr. SAHLAN Alias AMANG SAHLAN di jalan Hakim Samad Desa Pandahan RT 006 RW 002 Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin, bertemu dengan orang tidak dikenal yang menyebabkan terjadinya adu mulut di depan warung tersebut, namun orang tidak dikenal tersebut langsung pergi dari warung meninggalkan Terdakwa I MUHAMMAD PADLI Bin ALIYA MANSUR dan Terdakwa II AHMAD RIZALI Bin DAI MARJUKI. Selanjutnya datang korban KAMARUDDIN secara tiba-tiba ke warung tersebut yang kemudian Terdakwa I MUHAMMAD PADLI Bin ALIYA MANSUR mengira teman dari pengunjung sebelumnya yang adu mulut dan Terdakwa I MUHAMMAD PADLI Bin ALIYA MANSUR langsung mendorong korban KAMARUDDIN kemudian Korban KAMARUDDIN tidak terima dan langsung membalas dengan memukul menggunakan tangan kanan mengenai mata kiri dari

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rta



Terdakwa I MUHAMMAD PADLI Bin ALIYA MANSUR, namun Terdakwa I MUHAMMAD PADLI Bin ALIYA MANSUR membalas dengan cara memukul secara berulang kali menggunakan tangan kanan mengenai kepala korban KAMARUDDIN. Kemudian Terdakwa II AHMAD RIZALI Bin DAI MARJUKI turut melakukan penganiayaan kepada Korban KAMARUDDIN dengan cara memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka selanjutnya memukul kembali dengan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada sehingga menyebabkan Korban KAMARUDDIN terjatuh dengan posisi terlentang.

Bahwa kemudian pada saat terjatuh Terdakwa I MUHAMMAD PADLI Bin ALIYA MANSUR memukul kembali kepada korban KAMARUDDIN dengan cara menggunakan tangan kanan secara berulang mengenai muka korban KAMARUDDIN, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD PADLI Bin ALIYA MANSUR dan Terdakwa II AHMAD RIZALI Bin DAI MARJUKI melarikan diri ke Desa Waringin Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin, kemudian Anak Saksi berusaha meminta bantuan dan datang tim relawan dan Saksi ZIZI EFENDI selaku anggota Polsek Tapin Tengah untuk selanjutnya membawa Korban KAMARUDDIN ke Rumah Sakit Datu Sanggul untuk dilakukan perawatan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD PADLI Bin ALIYA MANSUR dan Terdakwa II AHMAD RIZALI Bin DAI MARJUKI tersebut Korban KAMARUDDIN mengalami luka dan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: 226/VER/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 dari Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Noorsyifa Safitri Tahir diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan pada Korban KAMARUDDIN yaitu dirawat di Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau dalam keadaan penurunan kesadaran dan pada korban ditemukan kondisi kepala luka Tampak Luka robek di pelipis kanan dengan Panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter, Tampak luka robek di dahi kiri dengan Panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, Tampak hematoma tau bengkak di dahi sebelah kanan dengan diameter tiga sentimeter, Tampak luka robek di pipi kiri dengan Panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter, Tampak hematoma tau bengkak dikepala atas bagian belakang dengan diameter lima sentimeter. Luka yang diderita korban diduga akibat trauma benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Ringkasan Pasien Pulang Nomor 22 99 13 tanggal 18 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Antonius Silalahi, Sp. An dari Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau, yang menerangkan bahwa atas

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama KAMARUDDIN telah dirawat di ruang ICU yang masuk pada tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 00.05 Wita dan keluar pada tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 11.00 Wita dengan keadaan pasien waktu pulang yaitu meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 361/SKK/RSUD-DS/XII-2024 tanggal 14 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dhia Rona Nabilah dari Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau yang menerangkan bahwa nama KAMARUDDIN tanggal lahir 16 Maret 1967 jenis kelamin Laki-laki Alamat Jalan A. Yani RT 014 RW 004 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 di ruang perawatan ICU Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau.

-----Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arief Rahman Hakim Bin (Alm) Ahmad Zakaria dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekira pukul 23.10 Wita, bertempat di Jalan Hakim Samad Desa Pandahan RT 006 RW 002 Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin tepatnya di depan sebuah warung malam telah terjadi perkelahian antara Para Terdakwa dengan korban Kamaruddin;
 - Bahwa Kamaruddin adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh pihak kepolisian Polsek Tapin Tengah yang mengabarkan bahwa kakak saksi yang bernama Kamaruddin dipukuli di depan warung malam Desa Padahan Kec.Tapin Tengah Kab.Tapin dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan;
 - Bahwa setelah mendapat kabar saksi langsung pergi ke rumah sakit untuk memastikan keadaan korban. Sesampainya di rumah sakit saksi mendapati korban tidak sadarkan diri dengan kondisi luka-luka lebam dibagian kepala dan wajah serta dari hidung mengeluarkan darah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan sehingga Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban;
 - Bahwa yang saksi dengar dari Anak Saksi dan saksi Zizi, awalnya korban melihat Para Terdakwa sedang ribut-ribut dengan orang lain yang tidak diketahui

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya, kemudian korban bermaksud meleraikan namun malah dipukuli oleh Para Terdakwa dengan cara bersama-sama dengan memukul korban berkali-kali dibagian kepala dan wajah korban tanpa menggunakan alat hanya dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa, bukan orang satu kampung juga dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa korban dirawat di rumah sakit kurang lebih satu minggu dan tidak pernah membaik, selanjutnya korban dinyatakan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024;
- Bahwa biaya rumah sakit seluruhnya ditanggung oleh dinas sehingga keluarga tidak mengeluarkan biaya untuk itu;
- Bahwa keluarga dari Terdakwa I ada datang meminta maaf dan memberikan uang duka sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi sebagai pihak keluarga sudah memaafkan namun proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa korban mempunyai istri namun sudah bercerai dan 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama ibunya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekira pukul 23.10 Wita bertempat jalan Hakim Samad Desa Pandahan Rt 06 Rw 02 Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin tepatnya di depan warung anak saksi yang disewa dari Sdr Amang Syahlan telah terjadi perkelahian antara Para Terdakwa dengan Korban Kamaruddin;
- Bahwa terhadap Korban Kamaruddin tersebut anak saksi sudah mengenalinya karena hampir tiap malam berada di warung anak saksi sedangkan terhadap Para Terdakwa, anak saksi baru mengetahuinya pada malam tersebut;
- Bahwa awalnya korban datang ke warung anak saksi sekedar duduk-duduk kemudian datang Para Terdakwa memesan kopi, kemudian Para Terdakwa ngobrol dengan korban menggunakan bahasa isyarat karena korban tidak bisa bicara (bisu). Anak saksi tidak terlalu mendengar apa obrolannya namun tidak ada marah-marah. Kemudian selesai minum kopi Para Terdakwa keluar dari warung, di depan warung Para Terdakwa bertemu dengan seseorang yang anak saksi tidak tahu identitasnya. Awalnya anak saksi mendengar Para

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan orang tersebut ngobrol dengan nada biasa kemudian lama kelamaan terdengar seperti marah-marah. Setelah itu korban keluar bermaksud untuk melerai Para Terdakwa dan orang tersebut dan setelah orang tersebut pergi Terdakwa I memukul korban satu kali dengan tangan kanan ke arah wajah lalu dibalas oleh korban kemudian Terdakwa II memukul juga menggunakan tangan beberapa kali sampai korban terjatuh ke jalan, setelah itu Terdakwa I memukul berulang kali;

- Bahwa Para Terdakwa pergi karena Terdakwa II yang mengajak Terdakwa I pergi setelah melihat korban sudah berdarah di jalan tersebut;
- Bahwa anak saksi melihat kejadian tersebut bersama teman anak saksi yang juga penjaga warung dari dalam warung dan baru keluar setelah Para Terdakwa itu pergi. Pada saat keluar korban sudah dalam keadaan terkapar di jalan dan terdapat luka-luka lebam di wajahnya namun pada saat itu korban masih hidup;
- Bahwa Para Terdakwa memukul korban berulang kali dengan tangan kosong tanpa alat apapun;
- Bahwa pada saat korban terjatuh kemudian Para Terdakwa pergi dan membawa sepeda motornya dan anak saksi bersama teman anak saksi langsung teriak meminta tolong kemudian korban di tolong dan di bantu oleh tim relawan dan anggota Polsek Tapin Tengah untuk dilakukan perawatan di rumah sakit;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian bukan anak saksi melainkan warga sekitar yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian anak saksi tidak mengetahui Para Terdakwa dan korban minum-minuman keras atau tidak namun sepengetahuan saksi Para Terdakwa dan korban dalam keadaan normal dan tidak tercium bau alkohol;
- Bahwa antara Para Terdakwa dan korban anak saksi tidak mengetahui ada permasalahan atau tidak sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Zizi Efendi Bin Slamet Riyadi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekira pukul 23.10 Wita bertempat jalan Hakim Samad Desa Pandahan Rt 06 Rw 02 Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin tepatnya di depan warung Anak Saksi yang disewa dari Sdr Amang Syahlan telah terjadi perkelahian antara Para Terdakwa dengan Korban Kamaruddin;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu saksi sedang piket kemudian mendapatkan laporan dari warga telah terjadi perkelahian di jalan Hakim Samad Desa Pandahan Rt 06 Rw 02 Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin tepatnya di depan warung Anak Saksi. Selanjutnya saksi menuju ke TKP yang jaraknya kurang lebih ditempuh dalam waktu 2 menit saja, sesampainya di TKP korban sudah dalam keadaan terlentang di jalan dan ada darah di kepala dan hidung korban kemudian saksi bersama relawan membawa korban ke Rumah Sakit Datu Sanggul. Selanjutnya saksi menghubungi keluarga korban untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menemukan korban masih dalam keadaan hidup namun sudah tidak bisa diajak berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui kronologi kejadiannya dari Anak Saksi, awalnya korban datang ke warung Anak Saksi sekedar duduk-duduk kemudian datang Para Terdakwa memesan kopi, kemudian Para Terdakwa ngobrol dengan korban menggunakan bahasa isyarat karena korban tidak bisa bicara (bisu). Anak Saksi tidak terlalu mendengar apa obrolannya namun tidak ada marah-marah. Kemudian selesai minum kopi Para Terdakwa keluar dari warung, di depan warung Para Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Anak Saksi tidak tahu identitasnya. Awalnya Anak Saksi mendengar Para Terdakwa dan orang tersebut ngobrol dengan nada biasa kemudian lama kelamaan terdengar seperti marah-marah. Setelah itu korban keluar bermaksud untuk melerai Para Terdakwa dan orang tersebut dan setelah orang tersebut pergi Terdakwa I memukul korban satu kali dengan tangan kanan ke arah wajah lalu dibalas oleh korban kemudian Terdakwa II memukul juga menggunakan tangan beberapa kali sampai korban terjatuh ke jalan, setelah itu Terdakwa I memukul berulang kali;
- Bahwa Para Terdakwa pergi karena Terdakwa II yang mengajak Terdakwa I pergi setelah melihat korban sudah berdarah di jalan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi melihat kejadian tersebut bersama temannya yang juga penjaga warung dari dalam warung dan baru keluar setelah Para Terdakwa itu pergi. Pada saat keluar korban sudah dalam keadaan terkapar di jalan dan terdapat luka-luka lebam di wajahnya namun pada saat itu korban masih hidup;
- Bahwa Para Terdakwa memukuli korban berulang kali dengan tangan kosong tanpa alat apapun;
- Bahwa pada saat korban terjatuh kemudian Para Terdakwa pergi dan membawa sepeda motornya dan Anak Saksi bersama temannya langsung teriak meminta tolong kemudian korban ditolong dan dibantu oleh tim relawan dan anggota Polsek Tapin Tengah untuk dilakukan perawatan di rumah sakit;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui Para Terdakwa minum-minuman keras atau tidak namun dari korban ada tercium bau alkohol;
- Bahwa saksi ada melakukan pengembangan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bakarangan kemudian Para Terdakwa ditangkap satu atau dua hari setelah kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum No : 226/VeR/XII/2024 tertanggal 7 Desember 2024 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Pemerintah Kabupaten Tapin yang ditandatangani oleh dr. Noorsyifa Safitri Tahir menerangkan bahwa korban Kamaruddin Bin Ahmad Zakaria dirawat di Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau dalam keadaan penurunan kesadaran dan pada korban ditemukan kondisi kepala :

- a. Tampak Luka robek di pelipis kanan dengan Panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter,
- b. Tampak luka robek di dahi kiri dengan Panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter,
- c. Tampak hematoma tau bengkak di dahi sebelah kanan dengan diameter tiga sentimeter,
- d. Tampak luka robek di pipi kiri dengan Panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter,
- e. Tampak hematoma tau bengkak dikepala atas bagian belakang dengan diameter lima sentimeter,

Dengan kesimpulan luka yang diderita korban diduga akibat trauma benda tumpul;

- Surat Ringkasan Pasien Pulang No RM 22 99 13 tanggal 18 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Antonius Silalahi, Sp. An dari Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau, yang menerangkan bahwa atas nama KAMARUDDIN telah dirawat di ruang ICU yang masuk pada tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 00.05 Wita dan keluar pada tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 11.00 Wita dengan keadaan pasien waktu pulang yaitu meninggal dunia;
- Surat Keterangan Kematian Nomor 361/SKK/RSUD-DS/XII-2024 tanggal 14 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dhia Rona Nabilah dari Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau yang menerangkan bahwa nama KAMARUDDIN tanggal lahir 16 Maret 1967 jenis kelamin Laki-laki Alamat Jalan A. Yani RT 014 RW 004 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin telah meninggal

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 diruang perawatan ICU Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Antonius Silalahi, Sp. An dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah dokter spesialis anastesi di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau dan tugas serta tanggung jawab ahli adalah memeriksa, merawat, memberikan pengobatan kepada pasien yang datang ke ICU RSUD Datu Sanggul;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 09.30 Wita ada pasien bernama Sdr. Kamaruddin masuk ke ruang ICU dalam keadaan tidak sadarkan diri sudah dilakukan pemasangan pipa pernafasan oleh dokter anastesi di UGD;

- Bahwa ahli melakukan pengecekan tanda vital dengan hasil:

- a. Tekanan darah 176/72
- b. Nadi 89
- c. RR 25
- d. Suhu 36 derajat
- e. Saturasi 87

Pada keadaan tersebut Sdr. Kamaruddin tidak bisa membuka mata, pengecekan verbal 1 yaitu tingkat kesadaran paling rendah dan bisa dikatakan koma;

- Bahwa kemudian dilakukan visum dengan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. Noorsyifa Safitri Tahir bahwa korban Kamaruddin Bin Ahmad Zakaria dirawat di Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau dalam keadaan penurunan kesadaran dan pada korban ditemukan kondisi kepala :

- a. Tampak Luka robek di pelipis kanan dengan Panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter,
- b. Tampak luka robek di dahi kiri dengan Panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter,
- c. Tampak hematoma tau bengkak di dahi sebelah kanan dengan diameter tiga sentimeter,
- d. Tampak luka robek di pipi kiri dengan Panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter,
- e. Tampak hematoma tau bengkak dikepala atas bagian belakang dengan diameter lima sentimeter,

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan kesimpulan luka yang diderita korban diduga akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa terhadap Sdr. Kamaruddin juga telah dilakukan CTScan dengan hasil ditemukan adanya ICH (Intra Serevrel Hemorage) atau pendarahan otak di intrakranial atau lapisan otak paling inti kemudian ditemukan SAH (Sub Areknoid Hemorage) atau pendarahan otak di Haraknoid atau lapisan otak kedua sehingga dapat menyebabkan penurunan kesadaran sejak pasien di antar ke UGD dalam keadaan tidak sadar serta dapat mengakibatkan kematian;

- Bahwa Sdr. Kamaruddin dilakukan perawatan di ruang ICU selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan 14 Desember 2024 dan pasien dinyatakan meninggal dunia kemudian diterbitkan surat keterangan kematian dari RSUD Datu Sanggul;

- Bahwa selama 8 (delapan) hari tersebut Sdr. Kamaruddin tidak pernah sadarkan diri dan keadaannya semakin hari semakin memburuk;

- Bahwa terhadap Sdr. Kamaruddin tidak dilakukan operasi dikarenakan di RSUD Datu Sanggul tidak ada dokter spesialis saraf dan dari pihak RSUD Datu Sanggul sudah menawarkan untuk melakukan rujukan ke Rumah Sakit lain namun keluarga Sdr. Kamaruddin menolak;

- Bahwa sebenarnya keadaan pasien pada saat itu sudah tidak layak operasi meskipun dilakukan operasi juga belum tentu bisa hidup, mengingat tingkat kesadarannya sangat rendah yaitu GCS3;

- Bahwa kemungkinan keluarga tidak mau rujukan karena harapan hidupnya rendah dan biaya untuk operasi pendarahan otak bisa lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa pada saat di ruang ICU Sdr. Kamaruddin mendapatkan tindakan medis berupa:

- a. pemasangan ETT dan mesin pernafasan yang berfungsi untuk bertahan hidup;
- b. dilakukan CTScan untuk mengetahui pendarahan di dalam otak;
- c. pemasangan selang lambung untuk memberikan makanan;
- d. memberikan cairan infus sesuai dengan kebutuhan pasien;
- e. memberikan obat untuk mempertahankan tekanan darah agar stabil;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MUHAMMAD PADLI BIN ALIYA MANSUR

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekira pukul 23.10 Wita bertempat jalan Hakim Samad Desa Pandahan Rt 06 Rw 02 Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin tepatnya di depan warung Anak Saksi telah terjadi perkelahian antara Para Terdakwa dengan Korban Kamaruddin;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Korban Kamaruddin;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II datang ke warung Anak Saksi untuk minum kopi. Kemudian datang korban Kamaruddin duduk di warung tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan korban ngobrol membahas baju dengan menggunakan bahasa isyarat karena Para Terdakwa diberitahu oleh Anak Saksi bahwa korban tidak bisa bicara (bisu). Setelah selesai minum kopi, Para Terdakwa keluar dari warung kemudian ada 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa I kenal datang dan menyuruh Para Terdakwa pulang, kemudian Para Terdakwa menuju ke arah sepeda motor milik Terdakwa II, tiba-tiba korban menghampiri Para Terdakwa dan menyuruh Para Terdakwa pulang. Terdakwa I sudah mengiyakan namun korban malah mendorong Terdakwa I kemudian karena emosi Terdakwa I membalas mendorong korban, lalu korban memukul Terdakwa I menggunakan tangan mengenai mata kiri dan Terdakwa I membalas dengan memukul korban satu kali dengan tangan kanan ke arah wajah;
- Bahwa ketika korban menghampiri Terdakwa I lagi, Terdakwa II ikut melakukan pemukulan terhadap korban sampai korban terjatuh ke jalan. Setelah terjatuh Terdakwa I melakukan pemukulan dari samping atas korban ke arah wajah berulang kali kurang lebih 5 (lima) kali, sampai akhirnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I pergi setelah melihat ada tim relawan dari pemadam kebakaran datang;
- Bahwa Para Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak ada permasalahan dengan korban dan baru pertama kali bertemu di warung tersebut. Terdakwa I melakukan pemukulan dikarenakan emosi didorong terlebih dahulu oleh korban;
- Bahwa pada saat kejadian itu hanya ada 2 (dua) orang penjaga warung yaitu Anak Saksi dan Nanda, Para Terdakwa dan korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, Para Terdakwa datang ke Polsek Bakarangan untuk menyerahkan diri;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa I ada datang dan meminta maaf serta memberikan uang duka kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada keluarga korban;

Terdakwa II AHMAD RIZALI BIN DAI MARJUKI

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekira pukul 23.10 Wita bertempat jalan Hakim Samad Desa Pandahan Rt 06 Rw 02 Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin tepatnya di depan warung Anak Saksi telah terjadi perkelahian antara Para Terdakwa dengan Korban Kamaruddin;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Korban Kamaruddin;
- Bahwa awalnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I datang ke warung Anak Saksi untuk minum kopi. Kemudian datang korban Kamaruddin duduk di warung tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan korban ngobrol membahas baju dengan menggunakan bahasa isyarat karena Para Terdakwa diberitahu oleh Anak Saksi bahwa korban tidak bisa bicara (bisu). Setelah selesai minum kopi, Para Terdakwa keluar dari warung kemudian ada 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa I kenal datang dan menyuruh Para Terdakwa pulang, kemudian Para Terdakwa menuju ke arah sepeda motor milik Terdakwa II, tiba-tiba korban menghampiri Para Terdakwa dan menyuruh Para Terdakwa pulang. Terdakwa I sudah mengiyakan namun korban malah mendorong Terdakwa I kemudian Terdakwa I membalas mendorong korban, lalu korban memukul Terdakwa I menggunakan tangan mengenai mata kiri dan Terdakwa I membalas dengan memukul korban dengan tangan kanan ke arah wajah;
- Bahwa ketika korban menghampiri Terdakwa I lagi, Terdakwa II ikut melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah sampai korban terjatuh ke jalan. Setelah terjatuh Terdakwa I melakukan pemukulan dari samping atas korban ke arah wajah berulang kali, sampai akhirnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I pergi setelah melihat ada tim relawan dari pemadam kebakaran datang;
- Bahwa Para Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak ada permasalahan dengan korban dan baru pertama kali bertemu di warung tersebut. Terdakwa II melakukan pemukulan dikarenakan bermaksud ingin membela Terdakwa I;
- Bahwa pada saat kejadian itu hanya ada 2 (dua) orang penjaga warung yaitu Anak Saksi dan Nanda, Para Terdakwa dan korban;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, Para Terdakwa datang ke Polsek Bakarangan untuk menyerahkan diri;
- Bahwa keluarga Terdakwa II ada datang dan meminta maaf serta memberikan uang duka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada keluarga korban;

Menimbang bahwa Terdakwa I telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Salasiah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa I;
 - Bahwa saksi mengetahui ada kejadian perkeltahian antara Para Terdakwa dengan korban Kamaruddin;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut keesokan harinya, kemudian saksi bersama pembekal atau kepala desa datang ke rumah sakit dan memberikan santunan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah mendapat kabar korban meninggal dunia, saksi bersama pembekal dan juga ayah dan kakak dari Terdakwa II datang ke rumah duka dan saksi ada memberikan uang duka;
 - Bahwa saksi sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban menyampaikan sudah ikhlas namun proses hukum tetap berlanjut;
 - Bahwa sehari-hari Terdakwa I anak baik dan tidak pernah ada masalah sebelumnya, Terdakwa I juga tidak emosian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Yunus dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah pembekal atau kepala desa di desa tempat tinggal Terdakwa I;
 - Bahwa saksi mengetahui ada kejadian perkeltahian antara Para Terdakwa dengan korban Kamaruddin;
 - Bahwa saksi diminta untuk menemani ibu Terdakwa I ke rumah sakit dan memberikan santunan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada keluarga korban;
 - Bahwa setelah mendapat kabar korban meninggal dunia, saksi bersama orang tua Terdakwa I, ayah dan kakak dari Terdakwa II datang ke rumah duka dan orang tua dari Para Terdakwa ada memberikan uang duka;
 - Bahwa keluarga Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban menyampaikan sudah ikhlas namun proses hukum tetap berlanjut;

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Terdakwa I anak baik dan tidak pernah ada masalah sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa II telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Dai Marjuki dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Terdakwa II;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian perkelahian antara Para Terdakwa dengan korban Kamaruddin;
- Bahwa setelah mendapat kabar korban meninggal dunia, saksi kakak dari Terdakwa II datang ke rumah duka dan memberikan uang duka;
- Bahwa keluarga Terdakwa II sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban menyampaikan sudah ikhlas namun proses hukum tetap berlanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli, Surat maupun barang bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam;
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;

Yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik masing masing Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekira pukul 23.10 Wita bertempat jalan Hakim Samad Desa Pandahan Rt 06 Rw 02 Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin tepatnya di depan warung Anak Saksi telah terjadi perkelahian antara Para Terdakwa dengan Korban Kamaruddin;
2. Bahwa Para Terdakwa tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Korban Kamaruddin;
3. Bahwa awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II datang ke warung Anak Saksi untuk minum kopi. Kemudian datang korban Kamaruddin duduk di

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rta



warung tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan korban ngobrol membahas baju dengan menggunakan bahasa isyarat karena Para Terdakwa diberitahu oleh Anak Saksi bahwa korban tidak bisa bicara (bisu). Setelah selesai minum kopi, Para Terdakwa keluar dari warung kemudian ada 2 (dua) orang yang tidak Para Terdakwa kenal datang dan menyuruh Para Terdakwa pulang, kemudian Para Terdakwa menuju ke arah sepeda motor milik Terdakwa II, tiba-tiba korban menghampiri Para Terdakwa dan menyuruh Para Terdakwa pulang. Terdakwa I sudah mengiyakan namun korban malah mendorong Terdakwa I kemudian karena emosi Terdakwa I membalas mendorong korban, lalu korban memukul Terdakwa I menggunakan tangan mengenai mata kiri dan Terdakwa I membalas dengan memukul korban satu kali dengan tangan kanan ke arah wajah;

4. Bahwa ketika korban menghampiri Terdakwa I lagi, Terdakwa II ikut melakukan pemukulan terhadap korban 3 (tiga) kali ke arah wajah sampai korban terjatuh ke jalan. Setelah terjatuh Terdakwa I melakukan pemukulan dari samping atas korban ke arah wajah berulang kali kurang lebih 5 (lima) kali, sampai akhirnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I pergi setelah melihat ada tim relawan dari pemadam kebakaran datang;

5. Bahwa Para Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dan pulang ke rumah masing-masing;

6. Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak ada permasalahan dengan korban dan baru pertama kali bertemu di warung tersebut. Terdakwa I melakukan pemukulan dikarenakan emosi didorong terlebih dahulu oleh korban dan Terdakwa II memukul korban untuk membela Terdakwa I;

7. Bahwa pada saat kejadian itu hanya ada 2 (dua) orang penjaga warung yaitu Anak Saksi dan Nanda, Para Terdakwa dan korban;

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, Para Terdakwa datang ke Polsek Bakarangan untuk menyerahkan diri;

9. Bahwa keluarga Terdakwa I ada datang dan meminta maaf serta memberikan uang duka kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada keluarga korban dan keluarga Terdakwa II ada datang dan meminta maaf serta memberikan uang duka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

10. Bahwa hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekira pukul 23.10 Wita saksi Zizi sedang piket kemudian mendapatkan laporan dari warga telah terjadi perkelahian di jalan Hakim Samad Desa Pandahan Rt 06 Rw 02 Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin tepatnya di depan warung Anak Saksi. Selanjutnya saksi Zizi menuju ke TKP yang jaraknya kurang lebih ditempuh dalam waktu 2 menit saja,

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rta



sesampainya di TKP korban sudah dalam keadaan terlentang di jalan dan ada darah di kepala dan hidung korban kemudian saksi Zizi bersama relawan membawa korban ke Rumah Sakit Datu Sanggul. Selanjutnya saksi Zizi menghubungi keluarga korban untuk memberitahukan kejadian tersebut;

11. Bahwa pada saat saksi Zizi menemukan korban masih dalam keadaan hidup namun sudah tidak bisa diajak berkomunikasi;

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 09.30 Wita ada pasien bernama Sdr. Kamaruddin masuk ke ruang ICU dalam keadaan tidak sadarkan diri sudah dilakukan pemasangan pipa pernafasan oleh dokter anastesi di UGD;

13. Bahwa ahli dr. Antonius melakukan pengecekan tanda vital dengan hasil:

- a. Tekanan darah 176/72
- b. Nadi 89
- c. RR 25
- d. Suhu 36 derajat
- e. Saturasi 87

Pada keadaan tersebut Sdr. Kamaruddin tidak bisa membuka mata, pengecekan verbal 1 yaitu tingkat kesadaran paling rendah dan bisa dikatakan koma;

14. Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. Noorsyifa Safitri Tahir bahwa korban Kamaruddin Bin Ahmad Zakaria dirawat di Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau dalam keadaan penurunan kesadaran dan pada korban ditemukan kondisi kepala :

- a. Tampak Luka robek di pelipis kanan dengan Panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter,
- b. Tampak luka robek di dahi kiri dengan Panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter,
- c. Tampak hematoma tau bengkak di dahi sebelah kanan dengan diameter tiga sentimeter,
- d. Tampak luka robek di pipi kiri dengan Panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter,
- e. Tampak hematoma tau bengkak dikepala atas bagian belakang dengan diameter lima sentimeter,

Dengan kesimpulan luka yang diderita korban diduga akibat trauma benda tumpul;

15. Bahwa terhadap Sdr. Kamaruddin juga telah dilakukan CTScan dengan hasil ditemukan adanya ICH (Intra Serevrel Hemorage) atau pendarahan otak di

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intrakranial atau lapisan otak paling inti kemudian ditemukan SAH (Sub Areknoid Hemorage) atau pendarahan otak di Haraknoid atau lapisan otak kedua sehingga dapat menyebabkan penurunan kesadaran sejak pasien di antar ke UGD dalam keadaan tidak sadar serta dapat mengakibatkan kematian;

16. Bahwa Sdr. Kamaruddin dilakukan perawatan di ruang ICU selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan 14 Desember 2024 dan pasien dinyatakan meninggal dunia kemudian diterbitkan surat keterangan kematian dari RSUD Datu Sanggul;

17. Bahwa selama 8 (delapan) hari tersebut Sdr. Kamaruddin tidak pernah sadarkan diri dan keadaannya semakin hari semakin memburuk;

18. Bahwa terhadap Sdr. Kamaruddin tidak dilakukan operasi dikarenakan di RSUD Datu Sanggul tidak ada dokter spesialis saraf dan dari pihak RSUD Datu Sanggul sudah menawarkan untuk melakukan rujukan ke Rumah Sakit lain namun keluarga Sdr. Kamaruddin menolak;

19. Bahwa keadaan pasien pada saat itu sudah tidak layak operasi meskipun dilakukan operasi juga belum tentu bisa hidup, mengingat tingkat kesadarannya sangat rendah yaitu GCS3;

20. Bahwa biaya untuk operasi pendarahan otak bisa lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Secara terang-terangan dengan tenaga bersama;**
3. **Melakukan kekerasan terhadap orang (atau : barang) yang menyebabkan matinya orang;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa mengenai unsur "Barang siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa bernama MUHAMMAD PADLI BIN ALIYA MANSUR dan AHMAD RIZALI BIN DAI MARJUKI, dimana masing-masing dari Para Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka terdapat kecocokan antara identitas Para Terdakwa saat diperiksa dipersidangan dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa Para Terdakwa masing-masing merupakan seseorang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke hadapan persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama dipersidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (*feit*) yang telah dilakukannya, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Secara terang-terangan dengan tenaga bersama

Menimbang bahwa pengertian “secara terang-terangan” dalam ketentuan *a quo* mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau dimuka umum. Secara terang-terangan diartikan tidak secara bersembunyi sehingga tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan adanya kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Oleh karenanya meskipun kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*Openlijk*” atau “secara terang-terangan” sudah dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan tersebut haruslah dilakukan oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih, di mana di antara pelaku mempunyai kesadaran untuk bekerja sama dan pada diri setiap pelaku mempunyai kehendak melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekira pukul 23.10 Wita bertempat jalan Hakim Samad Desa Pandahan Rt 06 Rw 02 Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin tepatnya di depan warung Anak Saksi yang disewa dari Sdr Amang Syahlan Para Terdakwa

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rta



secara bersama-sama melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terhadap korban Kamaruddin;

Menimbang bahwa ketika Para Terdakwa memukul korban tepatnya berada di jalan di depan warung Anak Saksi, yang mana jalan tersebut dilalui orang-orang yang lewat, sehingga tempat terjadinya pemukulan tersebut merupakan tempat yang dapat dilihat oleh orang lain atau berada di ruang publik;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang memukuli korban dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah korban dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang yakni Terdakwa I Muhammad Padli Bin Aliya Mansur Dan Terdakwa II Ahmad Rizali Bin Dai Marjuki dalam waktu yang bersamaan, dengan maksud dan tujuan untuk menyakiti korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat unsur "secara terang-terangan dengan tenaga bersama" telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan kekerasan terhadap orang (atau: barang) yang menyebabkan matinya orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap orang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah ditujukan terhadap orang/ manusia sehingga membuat orang menjadi luka atau pingsan atau tidak berdaya atau cukup dengan perbuatan yang menimbulkan derita atau rasa sakit bagi orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut Profesor Noyon dan Langemeijer telah mengartikan *geweld* atau kekerasan itu sebagai *krachtdadig optreden* atau sebagai bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, dalam bukunya : Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Edisi Kedua, Hal. 352);

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo melakukan kekerasan dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, 211, 212 dan lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan (R. Soesilo, dalam bukunya : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995, Hal. 147);

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "mati" berarti sudah tidak bernyawa, tidak hidup lagi, atau sudah hilang nyawanya;

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rta



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekira pukul 23.10 Wita bertempat jalan Hakim Samad Desa Pandahan Rt 06 Rw 02 Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin tepatnya di depan warung Anak Saksi telah terjadi perkelahian antara Para Terdakwa dengan Korban Kamaruddin. Para Terdakwa tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Korban Kamaruddin;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II datang ke warung Anak Saksi untuk minum kopi. Kemudian datang korban Kamaruddin duduk di warung tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan korban ngobrol membahas baju dengan menggunakan bahasa isyarat karena Para Terdakwa diberitahu oleh Anak Saksi bahwa korban tidak bisa bicara (bisu). Setelah selesai minum kopi, Para Terdakwa keluar dari warung kemudian ada 2 (dua) orang yang tidak Para Terdakwa kenal datang dan menyuruh Para Terdakwa pulang, kemudian Para Terdakwa menuju ke arah sepeda motor milik Terdakwa II, tiba-tiba korban menghampiri Para Terdakwa dan menyuruh Para Terdakwa pulang. Terdakwa I sudah mengiyakan namun korban malah mendorong Terdakwa I kemudian karena emosi Terdakwa I membalas mendorong korban, lalu korban memukul Terdakwa I menggunakan tangan mengenai mata kiri dan Terdakwa I membalas dengan memukul korban satu kali dengan tangan kanan ke arah wajah;

Menimbang bahwa ketika korban menghampiri Terdakwa I lagi, Terdakwa II ikut melakukan pemukulan terhadap korban 3 (tiga) kali ke arah wajah sampai korban terjatuh ke jalan. Setelah terjatuh Terdakwa I melakukan pemukulan dari samping atas korban ke arah wajah berulang kali kurang lebih 5 (lima) kali, sampai akhirnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I pergi setelah melihat ada tim relawan dari pemadam kebakaran datang. Para Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dan pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak ada permasalahan dengan korban dan baru pertama kali bertemu di warung tersebut. Terdakwa I melakukan pemukulan dikarenakan emosi didorong terlebih dahulu oleh korban dan Terdakwa II memukul korban untuk membela Terdakwa I;

Menimbang bahwa pada saat kejadian itu hanya ada 2 (dua) orang penjaga warung yaitu Anak Saksi dan Nanda, Para Terdakwa dan korban;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, Para Terdakwa datang ke Polsek Bakarangan untuk menyerahkan diri;

Menimbang bahwa keluarga Terdakwa I ada datang dan meminta maaf serta memberikan uang duka kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keluarga korban dan keluarga Terdakwa II ada datang dan meminta maaf serta memberikan uang duka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekira pukul 23.10 Wita saksi Zizi sedang piket kemudian mendapatkan laporan dari warga telah terjadi perkelahian di jalan Hakim Samad Desa Pandahan Rt 06 Rw 02 Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin tepatnya di depan warung Anak Saksi. Selanjutnya saksi Zizi menuju ke TKP yang jaraknya kurang lebih ditempuh dalam waktu 2 menit saja, sesampainya di TKP korban sudah dalam keadaan terlentang di jalan dan ada darah di kepala dan hidung korban kemudian saksi Zizi bersama relawan membawa korban ke Rumah Sakit Datu Sanggul. Selanjutnya saksi Zizi menghubungi keluarga korban untuk memberitahukan kejadian tersebut. Pada saat saksi Zizi menemukan korban masih dalam keadaan hidup namun sudah tidak bisa diajak berkomunikasi;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 09.30 Wita ada pasien bernama Sdr. Kamaruddin masuk ke ruang ICU dalam keadaan tidak sadarkan diri sudah dilakukan pemasangan pipa pernafasan oleh dokter anastesi di UGD;

Menimbang bahwa ahli dr. Antonius melakukan pengecekan tanda vital dengan hasil: Tekanan darah 176/72, Nadi 89, RR 25, Suhu 36 derajat, Saturasi 87. Pada keadaan tersebut Sdr. Kamaruddin tidak bisa membuka mata, pengecekan verbal 1 yaitu tingkat kesadaran paling rendah dan bisa dikatakan koma;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. Noorsyifa Safitri Tahir bahwa korban Kamaruddin Bin Ahmad Zakaria dirawat di Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau dalam keadaan penurunan kesadaran dan pada korban ditemukan kondisi kepala :

- a. Tampak Luka robek di pelipis kanan dengan Panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter,
- b. Tampak luka robek di dahi kiri dengan Panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter,
- c. Tampak hematoma tau bengkak di dahi sebelah kanan dengan diameter tiga sentimeter,
- d. Tampak luka robek di pipi kiri dengan Panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter,
- e. Tampak hematoma tau bengkak dikepala atas bagian belakang dengan diameter lima sentimeter,

Dengan kesimpulan luka yang diderita korban diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa terhadap Sdr. Kamaruddin juga telah dilakukan CTScan dengan hasil ditemukan adanya ICH (Intra Serevrel Hemorage) atau pendarahan otak

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di intrakranial atau lapisan otak paling inti kemudian ditemukan SAH (Sub Areknoid Hemorage) atau pendarahan otak di Haraknoid atau lapisan otak kedua sehingga dapat menyebabkan penurunan kesadaran sejak pasien di antar ke UGD dalam keadaan tidak sadar serta dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang bahwa Sdr. Kamaruddin dilakukan perawatan di ruang ICU selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan 14 Desember 2024 dan pasien dinyatakan meninggal dunia kemudian diterbitkan surat keterangan kematian dari RSUD Datu Sanggul. Bahwa selama 8 (delapan) hari tersebut Sdr. Kamaruddin tidak pernah sadarkan diri dan keadaannya semakin hari semakin memburuk;

Menimbang bahwa terhadap Sdr. Kamaruddin tidak dilakukan operasi dikarenakan di RSUD Datu Sanggul tidak ada dokter spesialis saraf dan dari pihak RSUD Datu Sanggul sudah menawarkan untuk melakukan rujukan ke Rumah Sakit lain namun keluarga Sdr. Kamaruddin menolak;

Menimbang bahwa keadaan pasien pada saat itu sudah tidak layak operasi meskipun dilakukan operasi juga belum tentu bisa hidup, mengingat tingkat kesadarannya sangat rendah yaitu GCS3;

Menimbang bahwa biaya untuk operasi pendarahan otak bisa lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana Surat Ringkasan Pasien Pulang No RM 22 99 13 tanggal 18 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Antonius Silalahi, Sp. An dari Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau, yang menerangkan bahwa atas nama KAMARUDDIN telah dirawat di ruang ICU yang masuk pada tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 00.05 Wita dan keluar pada tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 11.00 Wita dengan keadaan pasien waktu pulang yaitu meninggal dunia dan juga Surat Keterangan Kematian Nomor 361/SKK/RSUD-DS/XII-2024 tanggal 14 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dhia Rona Nabilah dari Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau yang menerangkan bahwa nama KAMARUDDIN tanggal lahir 16 Maret 1967 jenis kelamin Laki-laki Alamat Jalan A. Yani RT 014 RW 004 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 di ruang perawatan ICU Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang, dengan demikian unsur

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan maksud, cara melakukan suatu tindak pidana dan akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam adalah milik korban yang digunakan pada saat kejadian dan terdapat noda darah sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan trauma terhadap keluarga dan terhadap barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam kepada keluarga Korban Kamaruddin;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rta



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sudah mendapatkan maaf dari keluarga Korban Kamaruddin;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih muda sehingga mempunyai kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Padli Bin Aliya Mansur dan Terdakwa II Ahmad Rizali Bin Dai Marjuki** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang”** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Muhammad Padli Bin Aliya Mansur** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **Terdakwa II Ahmad Rizali Bin Dai Marjuki** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin tanggal 21 April 2025, oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H. dan Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafei, Panitera Pengganti

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Yopi Wahyu Gustiansyah, S.H.,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Vietrasari, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rafei

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)